

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1987 Seri D Nomor 1) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 14 Tahun 1980 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1981 Seri D Nomor 4).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- e. Retribusi penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah yang berupa ikan dan calon induk ikan;
- f. Retribusi jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- g. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Retribusi;
- h. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
- i. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Retribusi baik pokok retribusi, bunga kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi;
- j. Kas daerah adalah kas daerah yang ditunjuk oleh bupati Kepala Daerah;

- k. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, congsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- l. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- m. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik umum (Polri) dan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- n. Utang retribusi Daerah adalah sisa utang atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.

BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut biaya retribusi atas penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi daerah.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi adalah penjualan penjualan hasil Produksi Usaha Daerah.
- (2) Hasil Produksi Usaha daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Benih ikan;
 - b. Calon induk ikan.
- (3) Tata cara penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah akan ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Besarnya retribusi yang ditetapkan adalah berdasarkan pertimbangan biaya modal, biaya pemeliharaan, biaya administrasi dan biaya transportasi dalam rangka

pengawasan dan pengendalian.

BAB IV RETRIBUSI

Pasal 7

Besarnya Retribusi untuk benih ikan dan calon induk ikan adalah sebagai berikut:

1. Benih ikan :

a. Gurami	ukuran 1 - 3 cm Rp. 50,00/ekor ukuran 3 - 5 cm Rp. 150,00/ekor ukuran 5 - 7 cm Rp. 300,00/ekor
b. Karper	ukuran 1 - 3 cm Rp. 5,00/ekor ukuran 3 - 5 cm Rp. 25,00/ekor ukuran 5 - 7 cm Rp. 60,00/ekor
c. Tawes	ukuran 1 - 3 cm Rp. 2,50/ekor ukuran 3 - 5 cm Rp. 15,00/ekor ukuran 5 - 7 cm Rp. 25,00/ekor
d. Nila Hitam	ukuran 1 - 3 cm Rp. 2,50/ekor ukuran 3 - 5 cm Rp. 15,00/ekor ukuran 5 - 7 cm Rp. 30,00/ekor
e. Nila Merah	ukuran 1 - 3 cm Rp. 5,00/ekor ukuran 3 - 5 cm Rp. 25,00/ekor ukuran 5 - 7 cm Rp. 50,00/ekor
f. Nilem	ukuran 1 - 3 cm Rp. 5,00/ekor ukuran 3 - 5 cm Rp. 20,00/ekor ukuran 5 - 7 cm Rp. 50,00/ekor
g. Lele	ukuran 1 - 3 cm Rp. 10,00/ekor ukuran 3 - 5 cm Rp. 40,00/ekor ukuran 5 - 7 cm Rp. 65,00/ekor

2. Calon Benih ikan

a. Gurami	Rp. 12.500,00/kg
b. Karper	Rp. 10.000,00/kg
c. Tawes	Rp. 7.500,00/kg
d. Nila Hitam	Rp. 7.500,00/kg
e. Nila Merah	Rp. 7.500,00/kg
f. Nilem	Rp. 7.500,00/kg
g. Lele	Rp. 5.000,00/kg

Pasal 8

- (1) Seluruh Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 peraturan daerah ini disetor bruto ke kas daerah.
- (2) Penggunaan hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V
WILYAH DAN CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan.

Pasal 10

Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan volume hasil produksi usaha daerah yang dibeli.

BAB VI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan STPRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan pembukuan retribusi diatur dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata Cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4

- (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 16

- (1) Selain Penyidik Umum (POLRI) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan meneliti atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang keberadaan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang-orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - Menghentikan penyidikan;
 - Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali oleh Pemerintah Daerah dalam waktu 2 (dua) tahun.

Pasal 18

Kepala Dinas Perikanan bertanggungjawab atas pelaksanaan peraturan daerah ini.

Pasal 19

Pelaksanaan peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Purbalingga.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 28 Desember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 16 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan daerah serta lain-lain usaha daerah yang sah, yang merupakan sumber pendapatan daerah. Untuk melaksanakan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, perlu ditopang dengan pemberian yang cukup memadai agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi daerah tingkat II khususnya pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dalam hal pemungutan pajak dan retribusi. Dengan telah ditetapkannya Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tingkat II perlu disesuaikan dengan Undang-undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang nomor 18 tahun 1997, Retribusi Produksi Usaha Daerah merupakan retribusi baru bagi Daerah Tingkat II Purbalingga dan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga Wajib Retribusi maupun aparaturnya dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang retribusi.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Benih ikan adalah ikan umur, bentuk dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur dan larva.

Calon induk ikan adalah pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa tetapi belum menghasilkan keturunan / belum dapat dipijahkan.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah dapat mengajak kerjasama badan-badan tertentu oleh karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi. Dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga didasarkan juga atas pertimbangan Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Dasar pemberian keringanan dikaitkan dengan kemampuan Wajib Retribusi, sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi obyek retribusi.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.